

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 7/TI.02.00/K.KH/01/2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- KEDUA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut;
- a. Pembina PPID :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 - b. Tim Pertimbangan :
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
 - c. Atasan PPID :
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 - d. PPID :
 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;

- 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi :
- a) Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b) Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c) Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

KETUA,



SATRIADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 7/TI.02.00/K.KH/01/2024
TANGGAL : 26 Januari 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Satriadi, SE., M.A.P.	Ketua Bawaslu	Pembina PPID
2.	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., MM.	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3.	Kristaten Jon, M.Th	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4.	Nurhalina, M.Epid	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
5.	Drs. Susilo, M.Si NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
6.	Ramly, S.P., M.M NIP. 19661231 198602 1 013	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	PPID
7.	Sri Srayu, S.H NIP.19740714 200604 2 024	Analisis Hukum Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Suanro, S.H NIP. 19870125201902 1 001	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T NIP. 19920130 201902 2 002	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Afif Aliimul Hakim, S.H NIP. 19930921 201902 1 001	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Mizan Malik, S.H NIP. 19950128 202012 1 008	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Akbar Fahreza, S.H NIP. 19950330 202012 1 002	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Fahreza, S.IP NIP. 19970123 202012 1 003	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Danny Tripurwanto, S.H	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Yohanes Mayardi Untung, S. Sos	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Novitasari, S.T	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Sukarto, S.P	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

KETUA,

SATRIADI